



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MGR GABRIEL
MANEK, SVD ATAMBUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua selanjutnya disingkat RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua adalah Pimpinan BLUD RSUD Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua.
9. Pejabat keuangan adalah pemimpin/pejabat/eselon keuangan yang tertinggi dibidang keuangan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Perangkat Daerah adalah RSUD Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua.
14. Tim anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Belu.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
 17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 19. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 20. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 21. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
 22. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
 23. Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara membeli/membayar langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan tanpa proses lelang/seleksi/penunjukan langsung.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD Mgr. Gabriel Manek,SVD Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin yaitu direktur;
 - b. pejabat keuangan yaitu kepala seksi perbendaharaan aset dan keuangan; dan
 - c. pejabat teknis yaitu kepala bagian tata usaha, kepala bidang pelayanan, kepala bidang penunjang dan kepala bidang program dan keuangan.
- (2) Pejabat pengelola BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek,SVD Atambua diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Mgr. Gabriel Manek,SVD Atambua bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD.

3. Ketentuan Pasal 51 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut;

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp.2.000.000,000,- (dua milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. penunjukan langsung dilakukan dalam hal :
 1. untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang berhubungan langsung dengan kebutuhan Pasien seperti pengadaan makanan pasien, pengadaan tabung gas oksigen, dan pengadaan lainnya yang sifatnya segera.
 2. Untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang pembayaran dilakukan per bulan dengan nilai yang sama.
 3. Dalam keadaan tertentu yang meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan /perlindungan masyarakat termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana dan/atau;
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. barang /jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
 4. pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersifat khusus yang meliputi:
 - a. barang/ jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. barang/jasa yang bersifat komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
 - d. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil dan non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - 1) pengadaan langsung penyedia Barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa bukti Pembelian dan kuitansi;
 - 2) pengadaan langsung, penyedia barang/jasa yang nilainya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

- perjanjian berupa surat bukti pembelian, kuitansi dan surat pesanan/order kerja; atau
- 3) pengadaan langsung, penyedia barang/jasa yang nilainya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI BELU

TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 09.